



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR

TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor....

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 52/PP.04.2-ND/ Sek-Kab/4/2024, tanggal 15 Mei 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tim Swakelola kegiatan Pelantikan dan Orientasi Tugas PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola kegiatan Pelantikan dan Orientasi Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana Teknis:

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Menyusun

- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Pengawas:

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024 yang telah di register dalam DIPA APBN Nomor SP DIPA -076.01.2.657008/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 15 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 84 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN
PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM PERENCANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

B. TIM PELAKSANA					
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UANG HARIAN (Rp)/ HARI	UANG TRANSPORT (Rp)
1	Muhammad Adi Kurnia	Ketua KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
2	Adi Saputro	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
3	Aprian Wahudi	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
4	Asep Saepul Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
5	Ricky Sitepu	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
6	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
7	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	150.000	170.000

8	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	150.000	170.000
9	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	150.000	170.000
10	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	150.000	170.000
11	Gendis Rahmadiani	Fungsional Tertentu	Anggota	150.000	170.000
12	Septian Dwi Haryanto	Fungsional Tertentu	Anggota	150.000	170.000
13	Ditya Irtani	Fungsional Tertentu	Anggota	150.000	170.000
14	Lina Octaviana	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
15	N. Euis Susilawati	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
16	Triana Pertiwi	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
17	Mega Tresnowati	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
18	Tommy Hartawan	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
19	Iwan Sugandi	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
20	Kharisma Marpei	Tenaga Non ASN	Anggota	150.000	170.000
21	Brian Wulida Habie	Tenaga Non ASN	Anggota	150.000	170.000
22	Iip Zulkifli	Tenaga Non ASN	Anggota	150.000	170.000
23	Mahmury	Tenaga Non ASN	Anggota	150.000	170.000
24	Irsadi Imanudin	Tenaga Administrasi PPK	Anggota	150.000	170.000
25	Bripka Angga Andriyanto	Anggota Unit 1 Sat Intelkam Polres Bogor	Anggota	150.000	170.000
26	Andri Hadi Priatna	Kanit 1 Intelkam Polres Bogor	Anggota	150.000	170.000

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua

2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 15 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor (General Election Committee of Bogor Regency). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR" and "SEKRETARIS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH